



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869

Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.2/365/2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Masyarakat Madani Indonesia Baru Nomor: 11/3/YMMIB/OUT/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 telah ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi terhadap Sekolah Alam Baturraden 4 Desember 2014 oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi SD Alam Baturraden telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan huruf pertimbangan a dan b dipandang perlu untuk diberikan izin pendirian SD Alam Baturraden dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama : Dr. Ir. H. Muhammad Budi Djatmiko, M.Si
selaku Ketua YAYASAN MASYARAKAT MADANI
INDONESIA BARU

Untuk : Mengelola SD Alam Baturraden yang berlokasi di
Kawasan Hutan Damar Perhutani Desa Kemutug
Lor RT 05 RW 04 Kecamatan Baturraden
Kabupaten Banyumas

Luas dan status Bangunan : 2,3 Ha / Sewa ke Perhutani

Luas dan status Tanah : 192 m² / Sewa ke Perhutani

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

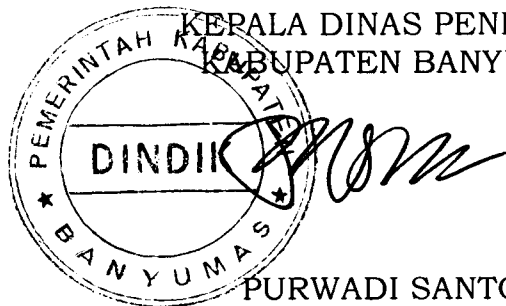
- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



PURWADI SANTOSO

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Banyumas;
8. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikdas).